

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/413 /DPK.01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan serah terima pekerjaan pengadaan barang, perlu dibentuk Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa tim yang dibentuk di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka perlu dikeluarkan surat pembentukan/penugasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/134/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan susunan sebagai berikut :

1. **Tommi Yuli Hendri, S.Pd**, Nip. 19860720 201407 1 002 sebagai Ketua.
2. **Almi Dhana, S.Hum**, Nip. 19960502 202012 1 016 sebagai Anggota.
3. **Yunefil Efendi**, Nip. 19790601 200212 1 002 sebagai Anggota.


KEDUA : Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertugas dalam hal sebagai berikut:



- Memeriksa kuantitas pekerjaan sesuai kuantitas kontrak dengan kuantitas pekerjaan terlaksana dilapangan.
- Memeriksa spesifikasi teknis barang sesuai spesifikasi teknis kontrak.
- Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan/atau diuji.
- Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat pekerjaan jika ada.
- Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan antara Penyedia Pelaksana Pekerjaan dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

KETIGA : Apabila dipandang perlu, Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat didukung tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan serah terima.

- KEEMPAT : Masa tugas Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan selesai.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan bersangkutan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 30 Maret 2023

 **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


 **SALIM MUHAIMIN, S.Pd, M.Si**
NIP. 19701107 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan di Painan
2. Tim Teknis bersangkutan di Painan.
3. Peringgal.